



ADDENDUM – 2 (KEDUA)
PERJANJIAN KERJASAMA
 Antara
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 Dengan
RUMAH SAKIT WAVA HUSADA
 Tentang
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI S1 PSIKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG, S2 PSIKOLOGI, dan S3 PSIKOLOGI
PENDIDIKAN

Nomor : 28.5.40/UN32.8/KS/2025

Nomor : PKS/2025/05/0055

Pada hari ini **Jumat**, Tanggal **Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-05-2025)** orang - orang yang namanya tersebut dibawah ini karena jabatan dan kewenangannya serta secara sah dan hak untuk mewakili institusinya telah menandatangani *Addendum – 1 Perjanjian* untuk selanjutnya disebut *Addendum- I (Pertama)* yakni antara:

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang dan berkantor tetap di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si.** selaku **Dekan** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengangkatan Dekan, maka demikian oleh karenanya secara sah dan berwenang serta memenuhi syarat hukum untuk bertindak atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dengan

RUMAH SAKIT WAVA HUSADA, berkedudukan di Kabupaten Malang dan berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 99A Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Alam El Yaqin** selaku **Direktur Rumah Sakit Wawa Husada** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Utama PT. Abna Samanhudisautika Husada 100/010/SK-PT/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, demikian oleh karenanya secara sah dan berwenang serta memenuhi syarat hukum bertindak untuk dan atas nama badan Rumah Sakit tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan hubungan hukum tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 31.5.2/UN.32/KS/2021 jo Nomor: PKS/2021/05/0043 tertanggal 31 Mei 2021 maka untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Induk**;
2. Bahwa, antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membuat perubahan pada Perjanjian Induk yang tertuang dalam *Addendum* Nomor: 5.6.14/UN32.8/KS/2023 dan Nomor: PKS/2023/06/0129 yang dibuat dan ditanda tangani di Malang pada Kamis tanggal **Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-06-2023)** untuk selanjutnya disebut **Addendum-1 (Pertama)**;
3. Bahwa, mengingat jangka waktu dalam Perjanjian Kerjasama telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 maka dengan kesepakatan **KEDUA PIHAK** menyatakan bersedia untuk melanjutkan hubungan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** yang ketentuan dan syarat-syaratnya akan dituangkan dan diatur dalam *Addendum-II (Kedua)* Perjanjian Kerjasama untuk dan dalam jangka waktu tertentu;

Paraf Pihak I			

Addendum II - PKS Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal.

Paraf Pihak II			



4. Bahwa, dengan memperhatikan surat permohonan tentang perpanjangan perjanjian kerjasama yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada premis butir angka 3 diatas maka dengan ini hubungan hukum antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dapat dilanjutkan dan dilaksanakan untuk dan dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan ke dalam **Addendum – I (Pertama)** Perjanjian ini;
5. Bahwa, mencermati ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) **Addendum-1 (Pertama)** Nomor: Nomor: 5.6.14/UN32.8/KS/2023 dan Nomor: PKS/2023/06/0129 tertanggal 1 Juni 2023 tentang Jangka Waktu Perjanjian akan berakhir tanggal 30 Mei 2025 maka dengan memperhatikan surat dari **PIHAK PERTAMA** Nomor: 20.3.1/UN32.8/DN/2025 tertanggal 12 Juni 2025 Perihal: Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dengan ini terhadap surat permohonan **PIHAK PERTAMA** tersebut, **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan bersedia untuk menjalin hubungan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dengan mana perubahan jangka waktu tersebut akan dituangkan ke dalam **Addendum-II (Kedua)** Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
6. Bahwa, memperhatikan adanya surat dari dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana surat Nomor: 20.3.1/UN32.8/DN/2025 tertanggal 12 Juni 2025 perihal pengusulan draf Perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** berikut adanya permohonan penambahan Program Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan sebagaimana tertuang dalam surat **PIHAK PERTAMA** Nomor: 20.3.1/UN32.8/DN/2025 tertanggal 12 Juni 2025 dengan mana surat dimaksud telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** tertanggal 19 Mei 2025 maka dengan demikian tentunya di dalam **Addendum-II (Kedua)** Perjanjian ini **PARA PIHAK** untuk mengizinkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di lokasi **PIHAK KEDUA** untuk ditambahkan agar mahasiswa/peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** dari Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan diperkenankan untuk menjalankan dan atau melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam **PERJANJIAN INDUK**;
7. Bahwa, dalam **Addendum-II (Kedua)** ini Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan dengan memperhatikan permintaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana surat tertuang dalam premis butir angka 6 dalam **Addendum-II (Kedua)** ini selain mahasiswa dari Program Studi S1 Psikologi **PIHAK PERTAMA** maka mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** dapat secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Program Studi yang ada sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tertuang dalam **PERJANJIAN INDUK**;
8. Bahwa, terhadap ketentuan Pasal demi Pasal yang tertuang dalam Perjanjian Induk maupun dalam **Addendum-I (Pertama)** yang tidak dilakukan perubahan/penggantian atas klausula yang menjadi syarat dan ketentuan maka **PARA PIHAK** menyatakan tetap berlaku dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi **PARA PIHAK** dalam **Addendum-II (Kedua)** ini sedangkan terhadap ketentuan yang dinyatakan dilakukan perubahan/penggantian maka ketentuan yang berlaku dan mengikat sebagaimana tertuang dalam **Addendum-II (Kedua)** Perjanjian ini hingga sebelum adanya perubahan lebih lanjut yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ;
9. Bahwa, selanjutnya ketentuan dan syarat-syarat yang dilakukan perubahan/penggantian baik dalam **Addendum – I** terhadap Perjanjian Induk dan dalam **Addendum – I (Pertama)** ke dalam **Addendum – II (Kedua)** maka untuk itu **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat kepada Ketua Komite Etik dan Hukum RS pada tanggal agar dalam setiap perubahan/penggantian klausula yang menjadi ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 dalam Perjanjian Induk untuk dibuatkan adanya **Addendum** Perjanjian secara tertulis ini antara **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak I			

Addendum II - PKS Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal.

2

Paraf Pihak II			



10. Bahwa, dengan ketentuan Pasal demi Pasal yang tidak dilakukan perubahan/penggantian klausula dalam *Addendum – II* (Kedua) PARA PIHAK sepakat diberikan catatan pada Pasal yang tidak dilakukan perubahan berupa “ **Cukup Jelas** ”;

11. Bahwa, *Addendum – II* (Kedua) Perjanjian ini dibuat untuk dan dalam jangka waktu tertentu ;

Dengan segala sesuatu yang terurai diatas maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau disebut pula **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menanda tangani *Addendum – II* (Kedua) Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit Wawa Husada ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Menambahkan, dalam *Addendum-II* (Kedua) ini Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan dengan memperhatikan permintaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana surat tertuang dalam premis butir angka 6 dalam *Addendum-II* (Kedua) ini selain mahasiswa dari Program Studi S1 Psikologi **PIHAK PERTAMA** maka mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** dapat secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Program Studi yang ada sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tertuang dalam **PERJANJIAN INDUK**;
2. Merubah ketentuan Pasal 15 ayat 1 tentang Jangka waktu Perjanjian sebagaimana tertuang dalam *Addendum – I* (Pertama) Nomor: 5.6.14/UN32.8/KS/2023 dan Nomor: PKS/2023/06/0129 tertanggal 1 Juni 2023;

Pasal 1
Pengertian dan Definisi

Cukup Jelas

Pasal 2
Landasan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama

Cukup Jelas

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama

Cukup Jelas

Pasal 4
Maksud dan Tujuan

Cukup Jelas

Pasal 5
Teknik Praktek Klinis

Cukup Jelas

Pasal 6
Tempat dan Fasilitas

Paraf Pihak I			

Addendum II - PKS Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal.

Paraf Pihak II			



Cukup Jelas

Pasal 7
Teknik Bimbingan dan Penilaian

Cukup Jelas

Pasal 8
Tata Tertib dan Peraturan yang Berlaku

Cukup Jelas

Pasal 9
Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PARA PIHAK

Cukup Jelas

Pasal 10
Hak, Kewajiban, Larangan PARA PIHAK

Cukup Jelas

Pasal 11
Administrasi dan Keuangan

Cukup Jelas

Pasal 12
Kerahasiaan Informasi dan Keterangan

Cukup Jelas

Pasal 13
Tata Cara Pembayaran

Cukup Jelas

Pasal 14
Konsekuensi dan Pembatalan Perjanjian

Cukup Jelas

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 dilakukan perubahan yang semula tertulis dan tertuang dalam Addendum-I (Pertama) sebagai berikut:

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Paraf Pihak I			

Addendum II - PKS Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 4

Paraf Pihak II			



1. Jangka Waktu Perjanjian ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan berakhir sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31 – 05 – 2025);
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian sebagaimana ayat 1 diatas dengan **PIHAK KEDUA** dan selama **PIHAK KEDUA** masih berkenan dan tidak keberatan untuk melanjutkan dan meneruskan Perjanjian ini untuk jangka waktu tertentu yang disepakati bersama;
3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat selain kepada **PARA PIHAK** yang namanya tersebut dalam Perjanjian ini juga terhadap para penggantinya karena kedudukan dan jabatannya dari masing-masing **PIHAK** bilamana sebelum berakhirnya Perjanjian ini terdapat penggantian dari salah satu **PIHAK** atau dari keduanya;

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 dalam Addendum-II (Kedua) ini terbaca dan tertulis serta tertuang sebagai berikut:

1. Jangka Waktu Perjanjian ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **Satu** bulan Juni tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-06-2025)** dan berakhir sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan Mei tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tujuh(31- 05 – 2027)**;
2. Cukup Jelas;
3. Cukup Jelas;

Pasal 16
Pengakhiran Perjanjian

Cukup Jelas

Pasal 17
Force Majeure (Keadaan Memaksa)

Cukup Jelas

Pasal 18
Kerterpisahan dan Penafsiran Klausula Perjanjian

Cukup Jelas

Pasal 19
Kuota Peserta Didik

Cukup Jelas

Pasal 20
Indikator Mutu

Cukup Jelas

Pasal 21
Penyelesaian Perselisihan dan Pilihan Domisili Hukum

Cukup Jelas

Paraf Pihak I				

Addendum II - PKS Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal.

Paraf Pihak II				



Pasal 22

Ketentuan dan Hal-hal Lain Yang Belum Diatur

Ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan oleh **PARA PIHAK** lebih lanjut ke dalam :

1. **Addendum**

Setiap perubahan atau penambahan dengan pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini;

2. **Dokumentasi**

PARA PIHAK wajib menyimpan dokumen masing - masing yang berkaitan dengan Perjanjian ini selama berlakunya Perjanjian ini dan memastikan dokumen tersebut tersedia dan dapat diminta oleh masing-masing **PIHAK** bilamana diperlukan sewaktu – waktu;

3. **Pemberitahuan**

Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada alamat sebagaimana tercantum dibawah ini :

PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang

Telepone : (0341) 551312

Faximile : (0341) 551921

E-mail : ninik.setiyowati.fppi@um.ac.id

Website : www.fpsi.um.ac.id

PIC : Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi, Ph.D

Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

No. HP : 0821 2202 0103

PIHAK KEDUA:

RUMAH SAKIT WAVA HUSADA

Jalan Panglima Sudirman No. 99A Desa Dilem Kepanjen Kabupaten Malang

Telepon : 0341- 39 30 00

Faksimili : 0341- 39 83 98

Email : diklat.rswavahusada@gmail.com / info@wavahusada.com

PIC

Nama : Endang Juaitah, S, Psi

Jabatan : Kasubbag Pelatihan dan Pengembangan SDM

Mobile : 081 805 005 036

Paraf Pihak I			

Addendum II - PKS Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal.

Paraf Pihak II			



Pasal 23
Penutup

Demikian *Addendum* – II (Kedua) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tanpa paksaan, tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama dengan mana masing-masing PIHAK saling memegangnya setelah ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK dengan turut pula disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tersebut pada akhir Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIV. NEGERI MALANG

Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT WAWA HUSADA

dr. MUHAMMAD ALAM EL YAQIN

SAKSI - SAKSI

SAKSI PIHAK PERTAMA
KETUA DEPARTEMEN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI

Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi, Ph.D

SAKSI PIHAK KEDUA
KETUA KOORDINASI PENDIDIKAN
RUMAH SAKIT WAWA HUSADA

ENDANG JUAITAH, S.Psi

Paraf Pihak I				

Addendum II - PKS Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal.

Paraf Pihak II				